

Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya

Rospita Adelina Siregar

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: mapituki@yahoo.co.id

Abstrak

Narkoba adalah narkotika dan obat /bahan berbahaya, tertulis dalam Undang Undang Nomer 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dikatakan bahwa berlakunya sanksi Pidana bagi barangsiapa yang menyimpan, mengedarkan, mamakai dan memproduksi Narkotika dan bahan/zat berbahaya itu. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) terkini menyebutkan bahwa, pemakai Narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda kian meningkat, jumlah peningkatannya sebesar 24% sampai 28% remaja. Data lain dari penelitian milenial atau generasi muda beberapa tahun yang lalu menunjukkan jumlah pengguna mencapai 20 persen, adalah kelompok anak-anak dan remaja atau usia pelajar berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Sejak tahun 2016 Kecamatan Sidamanik dijadikan daerah binaan dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Kristen Indonesia. Tahun 2019 kembali Universitas Kristen Indonesia melakukan penelitian dan Pengabdian keapada masyarakat dengan memilih siswa-siswa SMA di wilayah Pamatang Sidamanik, sampel penelitian berjumlah 195 orang mahasiswa yang dipilih dengan teknik random sampling. Teknik analisis dilakukan dengan uji statistik SPSS. Berdasarkan 3 indikatif pengetahuan tentang jenis Narkoba, Dampak penggunaan jenis Narkoba dan Sikap terhadap ancaman Pidana. Bagi masyarakat dan para pelajar di lingkungan Pamatang Sidamanik sangat dirasa perlu menerima informasi tentang bahaya narkoba, dan diharapkan partisipasi aktif masyarakat sebagai sikap pencegahan bertambahnya pemakai narkoba di wilayah ini.

Kata kunci: Narkoba, generasi muda dan sanksi hukum

Abstract

Narcotics are narcotics and drugs / hazardous substances, which are written in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which is said that the imposition of criminal sanctions is applicable for those who store, distribute, use and produce Narcotics and hazardous substances / substances. Data from the National Narcotics Agency (BNN) now states that, the use of narcotics and illicit drugs among the younger generation is increasing, the number increases 24% to 28% of adolescents. Other data from millennial studies or the younger generation a few years ago showed the number of users reaching 20 percent, a group of children and adolescents or the age of students ranging in age from 11 to 24 years. Since 2016, Sidamanik District has been a target area for community service of the Indonesian Christian University. In 2019 the Indonesian Christian University conducted a research and community service by selecting high school students in the Pamatang Sidamanik area, with the research sample of 195 students selected by random sampling technique. The analysis technique is done by SPSS statistical test based on three indicative knowledge about types of narcotics, the impact of the use of narcotics and attitudes towards criminal threats. For the community and students in the Pamatang Sidamanik environment it is deemed necessary to rget information about the dangers of drugs.It is expected that the active participation of the community is as an attitude of prevention of increasing drug users in the region.

Keywords: Drugs, young generation and legal sanctions

Pendahuluan

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (obat-obat terlarang dan berbahaya dapat mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut). Didalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis. Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah Nafza lebih luas lingkupnya. Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu (1) candu, (2) ganja, dan (3) koka. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya dia merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh (Yusuf, 2004: 34).

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan bahwa sebanyak 275

juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi Narkoba. Sedangkan di Indonesia, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memiliki data penyalahgunaan Narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun. Sementara angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan Narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. Kelompok usia remaja justru memiliki keinginan yang besar untuk mencoba-coba, mengikuti *trend* dan gaya hidup, serta memilih hidup bersenang-senang.

Upaya untuk mengatasi berkembangnya pecandu Narkoba sudah dilakukan, namun terkendala pada lemahnya perangkat hukum. sebagai bukti lemahnya hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba ketika , ringannya putusan hukuman bagi pengedar dan pecandu, bahkan untuk mendapatkan minuman beralkohol di atas 40 persen (minol 40 persen) tidak sukar , karena diberi kemudahan oleh pemerintah. Sebagai perbandingan, misalnya di Malaysia apabila kedatangan

pedagang atau pecandu membawa dadah 5 gr ke atas maka orang tersebut akan dihukum mati (dadah dalam kamus bahasa Melayu adalah obat-obatan atau bahan yang dipakai untuk obat tidur bisa menyebabkan tidak sadar diri, seperti candu dan heroin) .

Bentuk dan Jenis Narkoba

Jenis Narkotika adalah : Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Tentang Psikotropika). Terdapat empat golongan Psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan Narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah Psikotropika hanya menyangkut Psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika .

Zat yang termasuk Psikotropika

antara lain: Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi,

Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya. Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintesis maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti: Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, acetone, ether dan sebagainya.

Dampak Narkoba

Dari efeknya, Narkoba bisa dibedakan menjadi tiga: Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis Narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.

Stimulan memberi efek merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan antara lain: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang

sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi. Halusinogen adalah zat yang memberi efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

Akibat kebiasaan memakai Narkotika dapat merusak sistem persyarafan, sehingga tidak dapat berpikir jernih, mudah lupa, sukar konsentrasi. Dampak bahan/zat Narkotika memang bervariasi ada hubungannya dengan lewat mana bahan/zat yang dimasukkan kedalam tubuh manusia, misalnya dapat melalui oral/diminumkan, dihirup melalui hidung, atau disuntik melalui pembuluh darah ditangan, memakai jarum suntik, sehingga bahan/zat itu cepat masuk kedalam aliran darah. Bahan/zat itu dapat mengubah proses isi pikiran, suasana hati atau perasaan, juga perilaku seseorang, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.

Masalah menjadi lebih gawat bila penggunaan Narkoba terutama pemakai Narkotika suntik secara berganti-gantian diantara pemakai, penularan semakin cepat dimana virus HIV masuk kedalam pembuluh darah, akibatnya pemakai akan tertular HIV/AIDS pada kesempatan lain pemakai ini berpotensi menularkan ke orang lain. Penularan

HIV dan meningkat menjadi AIDS sangat cepat dapat mengancam potensi anak bangsa. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa.

Paradigma dalam Undang undang Narkotika dan Psikotropika

Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan Narkotika. Kemudian di lanjutkan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 kemudian diubah menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pemerintah menyadari bahwa tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Alasan dan pemikiran ini menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari Narkoba tahun 2015 yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN.

Pencegahan dan Penanggulangan

1. Pencegahan sosialisasi dampak medis

Dari segi penanganan bagi penyalahguna Narkotika menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 7 dikatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya Orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak, ia telah melawan hukum, dalam konteks ini diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap Narkotika.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar Narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan penerapan dari Pasal 111, 112 dan 114 merupakan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar Narkotika.

Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Lalu, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

2. Sanksi dan rehabilitasi

Tercantum di dalam Bab XV UU No.

35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang pada inti dalam bab ini dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Maka ini artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara. Permasalahan juga muncul karena perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan perbedaan dalam penanganan penyalahguna narkoba .

Bagi penyalahgunaan Narkoba seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahguna narkoba. Sudah jelas dikatakan dalam pasal 54 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba.

Peraturan Pemerintah (PP) ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu Narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam PP No. 25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat Peraturan Pemerintah termasuk dalam hierarki perundang-undangan.

Dengan merujuk kepada Pasal 4 UU Narkoba, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya UU Narkoba. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 UU Narkoba mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkoba, selain juga tersebar dalam berbagai pasal lainnya.

3. Law enforcement

Khususnya di Desa Binaan Pamatang Sidamanik, sebagai wujud realisasi nota kesepahaman dengan Universitas Kristen Indonesia, telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan pengabdian kepada masyarakat bekerjasama dengan Parsadaan Pemuda Parsidamanik Se-Indonesia, tahun ini dilaksanakan bentuk penyuluhan hukum mengambil tema “ bahaya Narkoba dalam prespektif hukum pidana Indonesia sebagai pengembangan terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkoba bagi generasi muda Indonesia” . Sasaran dari kegiatan ini adalah dititik beratkan pada kelompok siswa SMA dan masyarakat di lingkungan Pamatang Sidamanik. Kegiatan penyuluhan bertujuan agar

masyarakat wajib memiliki pengetahuan tentang tanda- tanda penyalahgunaan Narkoba ketika di sekolah dan tanda- tanda penyalahgunaan Narkoba ketika di rumah . Masyarakat yang dimaksud adalah kelompok usia dewasa /orang tua siswa SMA di lingkungan Pamatang Sidamanik.

Target dari kegiatan penyuluhan“Narkoba dalam prespektif hukum positif” bagi siswa SMA adalah agar kelompok siswa-siswi memahami akan bahaya dan ancaman penggunaan narkotika, sehingga bisa melakukan proteksi diri. Kekhawatiran beralasan bahwa kalangan remaja rentan terpapar narkotika, mata rantai pemakai biasanya sangat tertutup bahkan organisasi/organ/kelompok ini sulit diterobos.

Memiliki pengetahuan yang benar tentang narkoba dan memiliki kemampuan untuk menghindari budaya merokok pada usia dini, akan memberi dampak bagi tidak meningkatnya pengguna dikalangan usia remaja. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini.Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Di Indonesia, pencandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pencandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya

diawali dengan perkenalannya dengan rokok

HASIL DAN PEMBAHASAN

Angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Pengguna dalam rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. Hal ini juga menjadi gambaran kekhawatiran daerah Khususnya di Desa Binaan Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik. Sehingga UKI perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bekerjasama dengan Perkumpulan Pemuda Sidamanik Se- Indonesia tahun 2019 ini akan dilaksanakan bentuk penyuluhan hukum. Mengambil tema “Narkoba dalam prespektif hukum positif. Penyalahgunaan Narkoba disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya pengendalian diri, konflik individu/emosi yang belum stabil, terbiasa hidup senang / mewah, lingkungan sosial , masalah dengan kepribadian.

Pembahasan

Jumlah kelompok usia penduduk diatas 15 tahun di Provinsi Sumatra Utara menurut data tahun 2010-2013 adalah 815.471 jumlah ini dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatannya adalah kelompok pelajar. Pelajar yang dimaksud menduduki tingkat pendidikan SMP sampai Perguruan tinggi, Kabupaten Simalungun memiliki 32 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Sidamanik yang memiliki 15 Kelurahan dengan luas

daerah 80.88.Km², sedangkan diperoleh data bahwa anak-anak yang pada tahun 2018 berusia 7 tahun memiliki harapan

dapat menikmati pendidikan selama 12,75 tahun, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan dengan tahun 2017

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Seminggu yang Lalu (jiwa), 2010-2013 Provinsi Sumatra Utara

Jenis Kegiatan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
I. Angkatan Kerja	3 766 509	2 545 253	6 311 762
- Bekerja	3 553 309	2 346 251	5 899 560
- Mencari Kerja	213 200	199 002	412 202
II. Bukan Angkatan Kerja	627 805	1 991 856	2 619 661
1. Sekolah	352 381	463 090	815 471
2. Mengurus Rumah tangga	55 051	1 387 092	1 442 143
3. Lainnya	220 373	141 674	362 047
Jumlah 20134)	4 394 314	4 537 109	8 931 423
20123)	4 346 489	4 487 828	8 834 317
20112)	4 309 879	4 449 442	8 759 321
20101)	4 704 369	4 815 905	9 520 274

Sumber: BPS-Survei Angkatan Kerja Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010-2013

Update Terakhir : 29 Aug 2018

Sebagai lahan binaan PkM UKI, sangat tepat apabila Kecamatan Sidamanik diberi perhatian karena, Kecamatan Sidamanik memiliki 15 Kelurahan dengan luas daerah 80.88.Km², dengan rasio pelajar sebanyak 815 471 dimana jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pria, lalu data seluruh penduduk Indonesia didapat 22.212.881 orang adalah kelompok usia 15-19 tahun , tentu data ini memberikan makna bahwa dari kelompok pelajar harus di jadikan prioritas secara Nasional.

Kegiatan pencegahan akan lahirnya pecandu pemula dikelompok pelajar dapat dengan memasukan materi kepemimpinan dan Kedisiplinan didalam kurikulum sekolah sehingga siswa memiliki kematangan dalam kepribadian menghadapi segala tantangan dari luar dirinya. Sekolah harus berani mendeklarasi menjadi sekolah bebas asap rokok dengan menerapkan kewajiban menjaga beredarnya asap rokok di lingkungan sekolah , juga mendukung *save the earth*. Memulai dari keluarga sendiri dengan

menciptakan suasana yang damai dan membangun keharmonisan antar anggota keluarga, akan berdampak bagi perkembangan kepribadaiaan dan kemandirian anak, sehingga muncul rasa bahagia anak ketika bersosialisasi dengan masyarakat. Terbiasa membudayakan hidup demokrasi didalam mengambil keputusan apapun di keluarga maupun di masyarakat akan mendorong anak tidak mudah frustasi dan pesimis.

Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten
Simalungun Tahun 2016

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin 2016
Kabupaten Simalungun	101,43
Silimakuta	102,73
Pematang Simalanguta	100,00
Purba	101,00
Haranggaol Harau	101,43
Dolak Pardamean	102,37
Sidamanik	99,90
Pematang Sidamanik	99,10
Girsang Sibangan Dolan	99,00
Tanah Jawa	95,90

Sumber: BPS-Survei Angkatan Kerja
Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010-
2013

Update Terakhir : 16 Aug 2017

Mengantisipasi melalui pencegahan yang diuraikan diatas akan membangkitkan pengendalian diri generasi muda , ia akan mampu mengatasi konflik individu/emosi, terbiasa hidup bahagia dan memiliki suasana hati yang selalu harmonis , akan menciptakan generasi yang tahan uji dan kuat kepribadiannya.

TABEL 1.3
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2017

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	0-4	12.386.127	11.620.156	23.986.283
2	5-9	12.344.930	11.529.713	23.732.643
3	10-14	11.839.907	11.070.220	22.710.127
4	15-19	11.365.535	10.547.024	21.722.559
5	20-24	11.007.288	10.195.475	21.172.763
6	25-29	10.571.609	10.140.594	20.602.193
7	30-34	10.129.407	9.639.484	19.768.891
8	35-39	9.579.462	9.090.028	18.679.490
9	40-44	9.175.324	8.430.742	17.606.066
10	45-49	8.542.554	8.185.479	16.628.033
11	50-54	7.774.222	7.327.247	14.981.469
12	55-59	6.932.228	6.570.749	13.502.977
13	60-64	6.472.394	6.390.429	12.712.823
14	65-69	5.950.497	5.894.716	11.815.213
15	70-74	5.373.925	5.238.176	10.572.101
16	75+	3.949.182	3.736.944	7.676.127
Jumlah		120.179.134	120.211.488	240.390.622

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemendagri RI, 2017

Melalui kegiatan PkM Universitas Kristen Indonesia di pematang Sidamanik, kami memberikan penyuluhan tentang Narkoba dari perpektif hukum dan perspektif Medis, sehingga luaran nya kami harapkan terjadi transfer pengetahuan yang benar tentang Narkoba.

Masyarakat paham akan tanda-tanda penyalahgunaan Narkoba ketika di rumah harus disosialisasi bagi masyarakat, kemungkinan perubahan sikap yang dimulai dari membangkang terhadap teguran orang tua, tidak mau mempedulikan peraturan keluarga, mulai melupakan tanggung jawab rutin di rumah, malas mengurus diri, sering tertidur dan mudah marah, sering berbohong, banyak menghindari pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan bahwa ia adalah pecandu, bersikap kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya, pola tidur berubah, menghabiskan uang tabungannya dan selalu kehabisan uang, sering mencuri uang dan barang-barang berharga di rumah, sering merongrong keluarganya

untuk minta uang dengan berbagai alasan, berubah teman dan jarang mau mengenalkan teman-temannya, sering pulang lewat jam malam dan menginap di rumah teman, sering pergi ke disko, mall atau pesta, bila ditanya sikapnya defensif atau penuh kebencian, sekali-sekali dijumpai dalam keadaan mabuk.

Masyarakat paham akan tanda-tanda penyalahgunaan narkoba ketika di sekolah bisa saja dengan menurunnya prestasi belajar di sekolah tiba-tiba hingga mencolok, perhatian terhadap lingkungan tidak ada, sering kelihatan mengantuk di sekolah, sering keluar dari kelas pada waktu jam pelajaran dengan alasan ke kamar mandi, sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat; mudah tersinggung dan mudah marah di sekolah, sering berbohong, meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu (misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang dahulu digemarinya), mengeluh karena menganggap keluarga di rumah tidak memberikan dirinya kebebasan, mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang "tidak beres" di sekolah.

Kesimpulan dan Saran

Solusi yang dapat ditempuh untuk mendeteksi hal tersebut yaitu kegiatan sadar dan peduli akan adanya perubahan anak dirumah maupun disekolah. Perhatian yang intens dan interaksi anggota keluarga ditingkatkan kualitasnya, dan setelah memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda

penyalahgunaan narkoba ketika disekolah dan dirumah, masyarakat. Kegiatan lain yang dipandang juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap bahaya penggunaan narkoba adalah dapat mengunjungi panti rehabilitasi melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah.

Melalui kegiatan penyuluhan "Narkoba" bagi siswa SMA dan masyarakat di wilayah Pematang Sidamanik diharapkan menambah pengetahuan tentang tanda-tanda Penyalahgunaan Narkoba ketika di sekolah dan tanda-tanda Penyalahgunaan Narkoba ketika di rumah.

REFERENSI

- Berita dari BNN, Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat
Bangun Santoso | Yosea
- Arga Pramudita Diakses suara.com/
Senin , 22 Juli 2019 | 13:25 WIB
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (Statistics of Sumatera Utara Province),
Diakses suara.com /Senin , 22 Juli 2019 | 14: 50 WIB
- Siregar, R. A. (2016). Hubungan perawat dan pasien Implementasi standar keselamatan pasien. *Jurnal Hukum To-ra*, 2(1).
- Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2017
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Undang Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika Undang Undang nomer 5
Tahun 1997 Tentang Psikotropika
Instruksi Presiden Republik Indonesia
(INPRES) Nomor 6 Tahun 1971
KUH Pidana
Kamus Bahasa Melayu